



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL RAUF alias ARI;**
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 24 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H dan Shischana Dosna Uli, S.H, berkantor di Lorong PLN Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/Pen.Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL RAUF Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL RAUF Alias ARI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara serta pidana denda sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna Pink motif gambar Boneka;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna Coklat;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana dalam warna Cream dengan motif bergambar Bunga;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa beritikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-11/P.2.16.9/Eku.2/10/2023 tertanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ISMAIL RAUF Alias ARI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada **sekitar bulan Juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **dalam rumah milik Terdakwa beralamat Kabupaten Parigi Moutong**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** terhadap Anak Korban a.n. yang selanjutnya disebut sebagai Anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



➢ Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi dengan sayur, kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "*kemari ke kamar*" anak korban menjawab "*tidak mau*", setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan langsung membawanya ke dalam kamar milik terdakwa lalu mendorong anak korban ke atas kasur, ketika anak korban berteriak terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa menaiki tubuh anak korban dan menciumi tubuhnya setelah itu langsung membuka baju yang anak korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang anak korban pakai, setelah itu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa memegang alat kelamin anak korban menggunakan jari tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 2 (dua) Menit dan setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, kemudian saat itu anak korban melihat air mani/sperma keluar dari alat kelamin terdakwa dan jatuh di atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung pergi keluar kamar dan anak korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.

Kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian, sekitar pukul 19.00 wita, berawal Anak korban sedang berada dirumah tetangga, lalu terdakwa menelfon anak korban dengan berkata "*pulang dulu kerumah*", anak korban menjawab "*iya*", setelah sampai dirumah terdakwa Anak korban pergi ke dapur untuk makan setelah selesai makan, terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan berkata "*sini-sini*", anak korban menjawab "*tidak mau*", kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik tangan anak korban menggunakan tangan terdakwa ke dalam kamar terdakwa dan pada waktu itu Anak korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak korban pakai, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban.



Kemudian terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat itu anak korban sedang makan di dapur kemudian datang terdakwa dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)", anak korban menjawab "tidak mau", lalu terdakwa berkata "tidak apa-apa itu", anak korban menjawab "tidak mau", terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan", anak korban pun menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu terdakwa menarik anak korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa", karena merasa takut anak korban menjawab "iya", kemudian terdakwa mendorong tubuh korban menggunakan tangan terdakwa ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang anak korban pakai, dan terdakwa juga membuka celana yang di pakainya dan langsung menciumi bagian tubuh anak korban, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian setelah itu terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan pergi ke luar dari kamar.

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yakni Terdakwa merupakan kakek dari anak korban (terdakwa adalah paman dari Saksi II yang merupakan ibu kandung dari anak korban/Istri terdakwa yakni Alm. Pr. DINCE HILALA merupakan tante dari Saksi II).
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekitar bulan juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban masih berusia sekitar 11 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No : xx/IST/2012/2011 pada tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yakni Dra. Tuty Hamid.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/1.011/PKM-L.2/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 terhadap Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dr. I MADE LISNAWATI pada UPTD Puskesmas Lambunu 2, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
- 2) Kepala : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



- 3) Wajah : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 4) Leher : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 5) Dada : Tidak di jumpai luka maupun memar titik
- 6) Abdomen : Tidak di jumpai luka maupun memar titik
- 7) Genitalia : Di temukan Luka Robek Lama arah jarum jam 3, 6, 9 dan 12 bisa di lalui Dua jari Longgar titik
- 8) Ekstremitas : Tidak di jumpai luka maupun memar titik

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka robekan lama yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka yang dialami memerlukan penanganan medis.

Kelainan tersebut bisa mendatangkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang tersebut besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) titik.

**Perbuatan Terdakwa ISMAIL RAUF Alias ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Atau

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ISMAIL RAUF Alias ARI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada **sekitar bulan Juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat **di dalam rumah milik Terdakwa beralamat Kabupaten Parigi Moutong**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** terhadap Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



Anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➢ Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi dengan sayur, kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan berkata "*kemari ke kamar*" anak korban menjawab "*tidak mau*", setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan langsung membawanya ke dalam kamar milik terdakwa lalu mendorong anak korban ke atas kasur, ketika anak korban berteriak terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa menaiki tubuh anak korban dan menciumi tubuhnya setelah itu langsung membuka baju yang anak korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang anak korban pakai, setelah itu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa memegang alat kelamin anak korban menggunakan jari tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 2 (dua) Menit dan setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, kemudian saat itu anak korban melihat air mani/sperma keluar dari alat kelamin terdakwa dan jatuh di atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung pergi keluar kamar dan anak korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.

Kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian, sekitar pukul 19.00 wita, berawal Anak korban sedang berada dirumah tetangga, lalu terdakwa menelfon anak korban dengan berkata "*pulang dulu kerumah*", anak korban menjawab "*iya*", setelah sampai dirumah terdakwa Anak korban pergi ke dapur untuk makan setelah selesai makan, terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan berkata "*sini-sini*", anak korban menjawab "*tidak mau*", kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik tangan anak korban menggunakan tangan terdakwa ke dalam kamar terdakwa dan pada waktu itu Anak korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak korban pakai, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan



pinggulnya maju dan mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban.

Kemudian terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat itu anak korban sedang makan di dapur kemudian datang terdakwa dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)", anak korban menjawab "tidak mau", lalu terdakwa berkata "tidak apa-apa itu", anak korban menjawab "tidak mau", terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan", anak korban pun menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu terdakwa menarik anak korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa", karena merasa takut anak korban menjawab "iya", kemudian terdakwa mendorong tubuh korban menggunakan tangan terdakwa ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang anak korban pakai, dan terdakwa juga membuka celana yang di pakainya dan langsung menciumi bagian tubuh anak korban, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian setelah itu terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan pergi ke luar dari kamar.

➤ Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yakni Terdakwa merupakan kakek dari anak korban (terdakwa adalah paman dari Saksi II yang merupakan ibu kandung dari anak korban/Istri terdakwa yakni Alm. Pr. DINCE HILALA merupakan tante dari Saksi II).

➤ Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekitar bulan juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban masih berusia sekitar 11 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No : xx/IST/2012/2011 pada tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yakni Dra. Tuty Hamid.

➤ Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/1.011/PKM-L.2/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 terhadap Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dr. I MADE LISNAWATI pada UPTD Puskesmas Lambunu 2, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :



- 1) Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
- 2) Kepala : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 3) Wajah : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 4) Leher : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 5) Dada : Tidak di jumpai luka maupun memar titik
- 6) Abdomen : Tidak di jumpai luka maupun memar titik
- 7) Genitalia : Di temukan Luka Robek Lama arah jarum jam 3, 6, 9 dan 12 bisa di lalui Dua jari Longgar titik
- 8) Ekstremitas : Tidak di jumpai luka maupun memar titik

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka robekan lama yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka yang dialami memerlukan penanganan medis.

Kelainan tersebut bisa mendatangkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang tersebut besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) titik.

**Perbuatan Terdakwa ISMAIL RAUF Alias ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Atau

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ISMAIL RAUF Alias ARI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada **sekitar bulan Juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat **di dalam rumah milik Terdakwa beralamat Kabupaten Parigi Moutong**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



***cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***” terhadap Anak Korban yang selanjutnya disebut sebagai Anak korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Anak korban sedang berada di dapur sedang memasak nasi dengan sayur, kemudian anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan berkata “*kemari ke kamar*” anak korban menjawab “*tidak mau*”, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan langsung membawanya ke dalam kamar milik terdakwa lalu mendorong anak korban ke atas kasur, ketika anak korban berteriak terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan bantal, kemudian terdakwa menaiki tubuh anak korban dan menciumi tubuhnya setelah itu langsung membuka baju yang anak korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang anak korban pakai, setelah itu terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa memegang alat kelamin anak korban menggunakan jari tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, kemudian menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 2 (dua) Menit dan setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban, kemudian saat itu anak korban melihat air mani/sperma keluar dari alat kelamin terdakwa dan jatuh di atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung pergi keluar kamar dan anak korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.

Kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian, sekitar pukul 19.00 wita, berawal Anak korban sedang berada dirumah tetangga, lalu terdakwa menelfon anak korban dengan berkata “*pulang dulu kerumah*”, anak korban menjawab “*iya*”, setelah sampai dirumah terdakwa Anak korban pergi ke dapur untuk makan setelah selesai makan, terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dan berkata “*sini-sini*”, anak korban menjawab “*tidak mau*”, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik tangan anak Anak korban menggunakan tangan terdakwa ke dalam kamar terdakwa dan pada waktu itu Anak korban hanya diam saja

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



karena merasa takut, kemudian terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak korban pakai, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban.

Kemudian terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat itu anak korban sedang makan di dapur kemudian datang terdakwa dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)", anak korban menjawab "tidak mau", lalu terdakwa berkata "tidak apa-apa itu", anak korban menjawab "tidak mau", terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan", anak korban pun menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu terdakwa menarik anak korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa", karena merasa takut anak korban menjawab "iya", kemudian terdakwa mendorong tubuh korban menggunakan tangan terdakwa ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang anak korban pakai, dan terdakwa juga membuka celana yang di pakainya dan langsung menciumi bagian tubuh anak korban, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sambil terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian setelah itu terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan pergi ke luar dari kamar.

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yakni Terdakwa merupakan kakek dari anak korban (terdakwa adalah paman dari Saksi II yang merupakan ibu kandung dari anak korban/Istri terdakwa yakni Alm. Pr. DINCE HILALA merupakan tante dari Saksi II).
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekitar bulan juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, anak korban masih berusia sekitar 11 tahun berdasarkan Akta Kelahiran No : xx/IST/2012/2011 pada tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yakni Dra. Tuty Hamid.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7/1.011/PKM-L.2/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 terhadap Anak

*Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, yang ditanda tangani oleh Dr. I MADE LISNAWATI pada UPTD Puskesmas Lambunu 2, yakni sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
- 2) Kepala : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 3) Wajah : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 4) Leher : Tidak di jumpai luka maupun memar titik.
- 5) Dada : Tidak di jumpai luka maupun memar titik
- 6) Abdomen : Tidak di jumpai luka maupun memar titik
- 7) Genitalia : Di temukan Luka Robek Lama arah jarum jam 3, 6, 9 dan 12 bisa di lalui Dua jari Longgar titik
- 8) Ekstremitas : Tidak di jumpai luka maupun memar titik

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka robekan lama yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka yang dialami memerlukan penanganan medis.

Kelainan tersebut bisa mendatangkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang tersebut besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) titik.

**Perbuatan Terdakwa ISMAIL RAUF Alias ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

*Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



- Bahwa anak korban dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awal kejadiannya Anak Korban sudah tidak ingat lagi tanggalnya namun seingat Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:
  1. Untuk kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Parigi Moutong, sedang memasak nasi dan sayur, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "kemari ke kamar", Anak Korban menjawab "tidak mau". Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar miliknya, lalu mendorong Anak Korban ke atas kasur dan ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan menciumi tubuh Anak Korban, setelah itu langsung membuka baju yang Anak Korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya' Lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan milik Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan megoyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang ke orang" dan langsung pergi keluar kamar dan Anak Korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.
  2. Kemudian kejadian yang kedua berselang 1 (satu) minggu, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban dan

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



berkata "pulang dulu ke rumah" lalu Anak Korban jawab "iya". Kemudian sesampainya Anak Korban di rumah, Anak Korban langsung pergi ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata "sini sini" namun Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian saat itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik Anak Korban ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu kamar, pada waktu itu Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi ke luar kamar.

3. Kemudian kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang makan di dapur kemudian datang Terdakwa, dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" Anak Korban menjawab "tidak mau" Terdakwa berkata "tidak apa-apa itu" Anak Korban jawab lagi "tidak mau". Terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan" Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa" Anak Korban menjawab "iya" karena Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, saat itu Terdakwa juga membuka celana yang di pakai dan langsung menciumi bagian tubuh Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan kemudian mengoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi;

- Bahwa Seingat Anak Korban saat Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban melihat

*Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, namun saat kejadian yang kedua dan yang ketiga, Anak Korban tidak melihat Terdakwa mengeluarkan spermanya;

- Bahwa Atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya terutama saat buang air kecil, Anak korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Usia Anak Korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu yakni 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Yang tinggal di rumah Terdakwa yakni Terdakwa, ibu Anak Korban, kakak Anak Korban dan juga Anak Korban, Kami tinggal di rumah Terdakwa karena ibu Anak Korban diminta tinggal disana;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, karena ibu dan kakak Anak Korban tidak ada di rumah, ibu Anak Korban saat itu tidur di kebun sedangkan kakak Anak Korban masih bekerja di toko;
- Bahwa setiap hari Anak Korban selalu berdua dengan Terdakwa di rumah itu, karena ibu Anak Korban setiap hari tinggal di kebun, Anak Korban tidak ikut tinggal di kebun karena ibu Anak Korban meminta Anak Korban untuk tinggal di rumah Terdakwa menemani kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melaporkan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan dikarenakan Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bisa diketahui oleh orang lain karena Anak Korban menceritakannya kepada tante Anak Korban dan Yang melaporkan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang Anak Korban alami kepada pihak yang berwajib adalah tante Anak Korban Saksi III;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Anak Korban ketika memasak;

**2. Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Anak Kandung saya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban atas pemberitahuan dari adik Saksi yang bernama Saksi III;

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



- Bahwa Menurut pengakuan Anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Saksi sudah tidak ingat lagi tanggalnya namun seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Kabupaten Parigi moutong;
- Bahwa Usia korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan itu yakni 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:

1. Untuk kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar petengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Parigi Moutong, sedang memasak nasi dan sayur, kemudia Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "kemari ke kamar", Anak Korban menjawab "tidak mau". Setelah itu **Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar miliknya, lalu mendorong Anak Korban ke atas kasur dan ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal**, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan menciumi tubuh Anak Korban, setelah itu langsung membuka baju yang Anak Korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya' Lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan milik Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan megoyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar dan Anak Korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



2. Kemudian kejadian yang kedua berselang 1 (satu) minggu, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata "pulang dulu ke rumah" lalu Anak Korban jawab "iya". Kemudian sesampainya Anak Korban di rumah, Anak Korban langsung pergi ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata "sini sini" namun Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian saat itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik Anak Korban ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu kamar, pada waktu itu Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi ke luar kamar.

3. Kemudian kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang makan di dapur kemudian datang Terdakwa, dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" Anak Korban menjawab "tidak mau" Terdakwa berkata "tidak apa-apa itu" Anak Korban jawab lagi "tidak mau". Terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan" Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa" Anak Korban menjawab "iya" karena Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, saat itu Terdakwa juga membuka celana yang di pakai dan langsung menciumi bagian tubuh Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan kemudian mengoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi;

- Bahwa Atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya terutama saat buang air kecil;
- Bahwa Korban bisa tinggal serumah dengan Terdakwa sejak isteri Terdakwa meninggal dunia, sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian persetubuhan itu terjadi, karena sebelumnya Terdakwa yang meminta Saksi dan anak-anak Saksi untuk tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut adalah Saksi bersama adik Saksi III;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah menarik Anak Korban ketika memasak dan Terdakwa tidak pernah meminta Saksi II untuk tinggal di rumahnya;

**3. Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Keponakan Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tetapi Saksi mengetahui dari cerita;
- Bahwa Awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak korban yakni pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendapat telepon dari yang berkata "Ka menurut Saya, kecurigaan Saya sama UNDO dan Pak ARI itu betul, coba tanya langsung sama UNDO, siapa tau kalau kaka yang tanya dia mau bicara" lalu Saksi menjawab "kalau begitu bawa dia kesini, nanti Saya tanya langsung disini". Selang beberapa menit datang dan korban, sehingga Saksi langsung bertanya kepada korban "apa betul selama ini kabar yang dari tetangga benar?" dijawab korban "Kabar apa?" lalu Saksi bilang "kabar kalau kamu sering dijemput sama OPA (Terdakwa) di rumahnya tetangga,

*Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



setiap dia pulang kerja?" korban menjawab "iya betul". Lalu Saksi tanya lagi kepada korban "sebenarnya apa yang sudah terjadi antara kamu dan OPA (Terdakwa)?" saat itu korban hanya diam saja, lalu Saksi bertanya lagi "apa betul kamu sudah disetubuhi oleh OPA (Terdakwa)?", kemudian sambil menangis korban menjawab "iya". Kemudian setelah itu korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:

1. Untuk kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Parigi Moutong, sedang memasak nasi dan sayur, kemudia Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "kemari ke kamar", Anak Korban menjawab "tidak mau". Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar miliknya, lalu mendorong Anak Korban ke atas kasur dan ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan menciumi tubuh Anak Korban, setelah itu langsung membuka baju yang Anak Korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya' Lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan milik Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan megoyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar dan Anak Korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.
2. Kemudian kejadian yang kedua berselang 1 (satu) minggu, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



rumah tetangga, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata "pulang dulu ke rumah" lalu Anak Korban jawab "iya". Kemudian sesampainya Anak Korban di rumah, Anak Korban langsung pergi ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata "sini sini" namun Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian saat itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik Anak Korban ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu kamar, pada waktu itu Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi ke luar kamar.

3. Kemudian kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang makan di dapur kemudian datang Terdakwa, dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" Anak Korban menjawab "tidak mau" Terdakwa berkata "tidak apa-apa itu" Anak Korban jawab lagi "tidak mau". Terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan" Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa" Anak Korban menjawab "iya" karena Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, saat itu Terdakwa juga membuka celana yang di pakai dan langsung menciumi bagian tubuh Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan kemudian mengoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua)

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi;

- Bahwa menurut pengakuan korban, persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut disertai dengan kekerasan yang mana Terdakwa menarik tangan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan bantal saat korban berteriak minta tolong. Terdakwa juga mengatakan kepada korban agar korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapa pun;

- Bahwa Usia korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan itu yakni 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban merasa takut dan trauma;

- Bahwa Saksi timbul kecurigaan terhadap Terdakwa akan melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban karena Terdakwa takut jika korban keluar rumah dan bila sepulang kerja korban tidak ada dirumah, maka langsung dicari oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut adalah Saksi bersama ibu kandung korban;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah menarik Anak Korban ketika memasak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7/1.011/PKM-L.2/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 terhadap Anak Korban, yang ditanda tangani oleh Dr. I MADE LISNAWATI pada UPTD Puskesmas Lambunu 2, Berdasarkan hasil Pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat luka robekan lama yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka yang dialami memerlukan penanganan medis. Kelainan tersebut bisa mendatangkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang tersebut besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).
2. Surat Akta Kelahiran No: xx/IST/2012/2011 pada tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama kali Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya namun seingat Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:

1. Untuk kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamar bersama dengan korban, kemudian korban meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun memberikannya uang, setelah itu korban mencium Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mencium pipinya menggunakan bibir sambil membuka baju yang dikenakan serta meremas-remas payudara korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa membuka celana yang di pakai oleh korban sambil membuka celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa langsung memegang kemaluan milik korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa di kemaluan milik korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa merasakan alat kelamin Terdakwa basah sehingga Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dari kemaluan milik korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian Terdakwa lalu keluar dari kamar.

2. kejadian yang kedua Berselang beberapa hari dari kejadian yang pertama, Terdakwa pulang ke rumah dari tempat kerja dan melihat banyak piring kotor sehingga Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa ke kamarnya lalu Anak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban mengangkat dasternya, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

3. kejadian terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di kamarnya lalu memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Opa sini dulu", lalu Terdakwa ke kamarnya, saat di dalam kamar Anak Korban sedang membersihkan kamarnya, kemudian langsung berbaring, dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar korban kemudian memegang tubuh korban sambil membuka pakaian yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara korban menggunakan tangan sebelah kanan dan meraba kemaluan korban menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan milik korban, lalu mengoyangkan pinggul maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa merasakan basah pada alat kelamin Terdakwa sehingga Terdakwa pun mencabut alat kelamin (Penis) Terdakwa dari kemaluan (Vagina) milik korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa dan langsung keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan sperma Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, setiap Terdakwa merasakan basah pada alat kelamin Terdakwa, Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa korban dengan cara menarik tangan korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan bantal untuk bisa melakukan persetubuhan dengan korban, Korban tidak pernah melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya, korban hanya diam saja dan pasrah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu atau hadiah kepada korban dan Terdakwa tidak pernah mengancam korban agar tidak memberitahukan siapapun perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan uang jajan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak mempunyai

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



maksud dan tujuan saat Terdakwa memberikan uang jajan kepada korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf dikarenakan saat Terdakwa memberikan korban uang jajan, korban selalu mencium dan memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa merasa bernafsu dan menyetubuhi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada korban agar bisa bersetubuh dengan korban, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut korban yang memintanya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, korban meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan memperbaiki handphone (HP) miliknya, namun karena saat itu Terdakwa belum memiliki uang sehingga Terdakwa tidak bisa memberikannya uang sejumlah itu. Selang beberapa menit korban pergi kerumah tantenya, dan kemudian kembali menghubungi Terdakwa lewat Hp dan memaksa meminta uang tersebut. Namun Terdakwa katakan tidak bisa memberikannya karena Terdakwa belum punya uang. Lalu Terdakwa mendengar korban menangis, dan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Korban bisa tinggal dirumah Terdakwa karena ibu dan kakaknya tinggal dirumah Terdakwa, saat Terdakwa membawa isteri Terdakwa berobat ke RSUD Undata Palu dan Terdakwa tidak pernah mengajak ibu korban dan anak-anaknya untuk tinggal dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos warna pink motif gambar boneka.
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dengan motif gambar bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Juli tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:
  1. Untuk kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar petengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Parigi Moutong, sedang memasak nasi dan sayur, kemudia Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "kemari ke kamar", Anak Korban menjawab "tidak mau". Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar miliknya, lalu mendorong Anak Korban ke atas kasur dan ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan menciumi tubuh Anak Korban, setelah itu langsung membuka baju yang Anak Korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya' Lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan milik Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan megoyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang ke orang" dan langsung pergi keluar kamar dan Anak Korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.
  2. Kemudian kejadian yang kedua berselang 1 (satu) minggu, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata "pulang dulu ke rumah" lalu Anak Korban jawab "iya". Kemudian sesampainya Anak Korban di rumah, Anak Korban langsung pergi ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa menyuruh Anak

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



Korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata "sini sini" namun Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian saat itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik Anak Korban ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu kamar, pada waktu itu Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi ke luar kamar.

3. Kemudian kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang makan di dapur kemudian datang Terdakwa, dan berkata "ANAK KORBAN kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" Anak Korban menjawab "tidak mau" Terdakwa berkata "tidak apa-apa itu" Anak Korban jawab lagi "tidak mau". Terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan" Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa" Anak Korban menjawab "iya" karena Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, saat itu Terdakwa juga membuka celana yang di pakai dan langsung menciumi bagian tubuh Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan kemudian mengoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Lambunu Nomor: 400.7/1.011/PKM-L.2/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 terhadap Anak Korban dapat disimpulkan terdapat luka robekan lama yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka yang dialami memerlukan penanganan medis. Kelainan tersebut bisa mendatangkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



tersebut besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

- Bahwa Atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada alat kelaminnya terutama saat buang air kecil, serta Anak korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran No: xx/IST/2012/2011 pada tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 November 2011, sehingga Usia Anak Korban pada saat kejadian yakni 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia (*natuurlijkpersoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama ISMAIL RAUF Alias ARI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (Pasal 89 KUHP), sedangkan **ancaman kekerasan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. sehingga yang menjadi tolak ukur utama dari adanya ancaman kekerasan tersebut adalah akibat yang ditimbulkan, tidak menjadi soal dengan cara apa dan bagaimana ancaman tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antar alat kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian yang pertama kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Juli tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban pada saat kejadian berusia 11 (sebelas) tahun, sebagaimana



keterangan Saksi II yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban serta bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran No: xx/IST/2012/2011 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 November 2011 sedangkan saat kejadian adalah pada tahun 2023, oleh karenanya Anak Korban adalah termasuk kategori "Anak" sebagaimana dalam pengertian Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:

1. Untuk kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi namun sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Parigi Moutong, sedang memasak nasi dan sayur, kemudia Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "kemari ke kamar", Anak Korban menjawab "tidak mau". Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar miliknya, lalu mendorong Anak Korban ke atas kasur dan ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, kemudian Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan menciumi tubuh Anak Korban, setelah itu langsung membuka baju yang Anak Korban pakai dan kembali mencium tubuh serta meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya' Lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan milik Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan megoyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan bilang-bilang ke orang" dan langsung pergi keluar kamar dan Anak Korban pun memakai kembali pakaian kemudian keluar dari kamar tersebut.
2. kejadian yang kedua berselang 1 (satu) minggu, sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang berada di rumah tetangga, kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata "pulang dulu ke rumah" lalu

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban jawab "iya". Kemudian sesampainya Anak Korban di rumah, Anak Korban langsung pergi ke dapur untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata "sini sini" namun Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian saat itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung menarik Anak Korban ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu kamar, pada waktu itu Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut, kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban dan langsung mengoyangkan pinggulnya maju dan mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi ke luar kamar.

3. kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, pada saat itu Anak Korban sedang makan di dapur kemudian datang Terdakwa, dan berkata "Anak Korban kakek mau naiki, nanti kakek kasi uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" Anak Korban menjawab "tidak mau" Terdakwa berkata "tidak apa-apa itu" Anak Korban jawab lagi "tidak mau". Terdakwa berkata "kalau tidak mau nanti minggu depan" Anak Korban menjawab "tidak mau", kemudian setelah itu Terdakwa menarik Anak Korban secara paksa dan dibawa ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa berkata "jangan bilang kepada siapa-siapa" Anak Korban menjawab "iya" karena Anak Korban merasa takut, kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan langsung membuka paksa pakaian dan celana yang Anak Korban pakai, saat itu Terdakwa juga membuka celana yang di pakai dan langsung menciumi bagian tubuh Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan milik Anak Korban dan kemudian menggoyangkan pinggulnya secara maju dan mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan langsung pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Lambunu Nomor: 400.7/1.011/PKM-L.2/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 terdapat luka robekan lama yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Luka yang dialami memerlukan penanganan medis. Kelainan tersebut bisa mendatangkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan kewajiban

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



jabatan atau pekerjaan, orang tersebut besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi), dan berdasarkan keterangan Anak Korban mengalami takut dan trauma;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar miliknya, lalu mendorong Anak Korban ke atas kasur dan ketika Anak Korban mau berteriak Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bantal, dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan ""jangan bilang kepada siapa-siapa" dan Anak Korban menjawab "iya" karena Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa, sehingga hanya pasrah ketika disetubuhi oleh Terdakwa, oleh karenanya perbuatan terdakwa memenuhi unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan bulan Juli tahun 2023 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 masing-masing adalah perbuatan-perbuatan berdiri sendiri yang harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, maka secara yuridis dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut dimana substansinya bermaksud mengatur tentang sistem penjatuhan pidana apabila terdapat keadaan perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*) baik kejahatan maupun pelanggaran dengan menganut sistem absorpsi diperberat, dengan pengertian apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut *stelsel* ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) pidana saja, akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiga dari pidana yang terberat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa dalam unsur ke empat ini bersifat alternatif antara subjek yang satu dengan yang lainnya, maka apabila salah satu subjek telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsur keempat ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan **orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga** adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III menerangkan bahwa Terdakwa adalah Paman dari Para Saksi (Suami dari tante para saksi), dan Terdakwa adalah suami dari saudari nenek Anak Korban, sehingga hubungan keluarga antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah hubungan semenda dalam garis menyamping derajat keempat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu derajat keempat, tetapi di dalam UU Perlindungan Anak hubungan keluarga dibatasi hanya hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, sehingga unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur keempat ini merupakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 pada prinsipnya mengatur tentang teknis penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam hal penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016, sehingga dalam hal ini pencantuman unsur pasal tersebut dalam surat dakwaan

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hanya bersifat *supplementary*/tambahan yang tidak menimbulkan akibat hukum bebasnya Terdakwa dalam hal unsur Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta pembelaan tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna pink motif gambar boneka, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dengan motif gambar bunga, yang telah disita dari Saksi II, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang digunakan saat tindak pidana terjadi, sehingga untuk menghindari tekanan psikis yang akan dialami Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL RAUF alias ARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak**

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg*



*melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan beberapa kali”*  
sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kaos warna pink motif gambar boneka;
    - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dengan motif gambar bunga;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)